



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

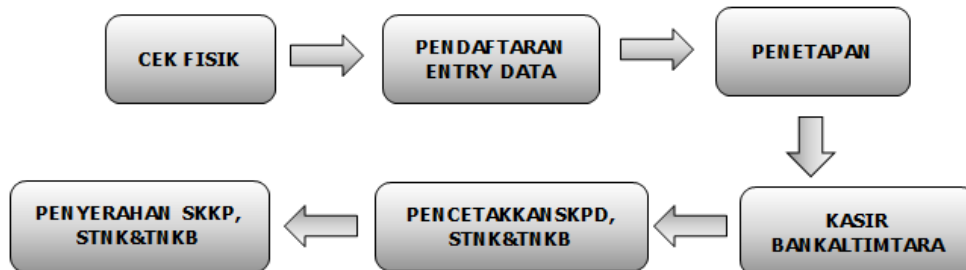
Pengurusan BBNKB/PKB Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Dalam/Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Perorangan/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)
2. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (Cek Fisik Kendaraan)
3. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
4. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
5. BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
6. Kwitansi pembelian/ Hibah Asli
7. Berkas Pelengkap Dari Daerah Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penerimaan Dokumen
2. Cross chek ke SAMSAT Asal Kendaraan Bermotor
3. Penelitian Dokumen
4. Entry Data Kendaraan
5. Penetapan
6. Pembayaran
7. Pencetakan SKKP
8. Pencetakan STNK dan TNKB
9. Penyerahan STNK, SKKP dan TNKB



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119
082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

5 Hari

Berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan.

Biaya / Tarif



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 2 Bagian Keempat Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

PKB

1,75% Untuk Kendaraan Pribadi

1,75% Untuk Kendaraan Umum

0,5% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/

Sosial Keagamaan/Lembaga

Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,2% Kendaraan Alat-Laat Berat/Besar

BBNKB I

15% Untuk Kendaraan Pribadi

15% Untuk Kendaraan Umum

5% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/

Sosial Keagamaan/Lembaga

Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,075 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

Tarif PNPB Kendaraan Barus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000

Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp 225.000,- Roda 4 sebesar Rp 375.000,-

Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tarif Golongan A = Rp 3.000,-

Tarif Golongan B = Rp 23.000,-

Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-

Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-

Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-

Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-

Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-

Tarif Golongan EU = Rp 90.000,-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 09:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Tarif Golongan F = Rp 163.000,-



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Produk Pelayanan

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

Pengaduan Layanan

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Samarinda atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Handphone/Telp/Fax

Menghubungi telepon Call Centre 0821 1111 3435

Fax. (0541) 7777039 dan 7777040

Media Sosial menghubungi Instagram @uptbapendasmd

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti /segera diselesaikan.

4. SP4N-LAPOR